

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK SETELAH PROGRAM TAX  
AMNESTY PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG  
DUA**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi DIII  
Manajemen Pajak Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Ahli Madya*



Oleh :

**MUHAMMAD VALENTY**

**2018/18233071**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2021**

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK SETELAH PROGRAM TAX  
AMNESTY PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG  
DUA**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)  
Sebagai Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



  
ACC ujian TA  
Firman, SE, M.Sc

**MUHAMMAD VALENTY**

**2018/18233071**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2021**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**


**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK SETELAH PROGRAM *TAX AMNESTY* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA**

Nama : Muhammad Valentry  
NIM : 18233071  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

**Padang, Agustus 2021**

**Diketahui Oleh:**


**Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak**



**Chichi Andriani, SE, MM**  
**NIP. 19840107 200912 2 003**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing Tugas Akhir**



**Firman, SE, M.Sc**  
**NIP.198002062003121004**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK SETELAH PROGRAM *TAX AMNESTY*  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA




Nama : Muhammad Valentry  
Nim : 18233071  
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Juli 2021

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Firman, SE, M.Sc	(Ketua)	
2. Megawati, SE, MM	(Anggota)	
3. Rani Sofya, S.Pd, M.Pd	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Valentry  
Thn.Masuk/NIM : 2017/ 18233071  
Tempat/Tgl.Lahir : Padang/ 14 Februari 1998  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Keahlian : Diploma III  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Perum. Kamela Permai Blok E/04 Lubuk Buaya  
Judul Tugas Akhir : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Program *Tax Amnesty* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karna Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 29 Agustus 2021  
Yang Menyatakan



Muhammad Valentry  
NIM. 18233071

## ABSTRAK

**Muhammad Valentry: Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Program  
*Tax Amnesty* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Padang Dua**

**Pembimbing : Firman, SE, M.Sc**

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua .

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dimana penelitian ini mendeskripsikan atau menceritakan suatu fenomena yang terjadi dalam sebuah penelitian. Teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua yaitu data pendapatan sesudah dilakukannya *tax amnesty* dan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak belum berhasil menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal melaporkan SPT tahunan. Kemudahan-kemudahan yang diberikan DJP ternyata belum mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu. Dan dapat dibuktikan dari hasil analisis kepatuhan Wajib pajak dalam hal pelaporan SPT Tahunan setelah berlakunya kebijakan *Tax Amnesty*.

***Kata Kunci :Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak***

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullaahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Program *Tax Amnesty* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.”** Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
2. Orang Tua Penulis yaitu Bapak Zakir dan Ibu Risma Roza yang tak pernah berhenti memberikan dukungan moril maupun materil demi kelancaran kegiatan penulis.
3. Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Bapak Firman, SE, M.Sc yang dengan bijaksana dan penuh kesabaran memberikan pengarahan kepada penulis.
4. Ibu Erly Mulyani, SE,M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.

5. Dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Pimpinan dan Pegawai staff Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua yang telah mempermudah penulis dalam pengumpulan data.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi program studi Diploma III Manajemen Pajak seperjuangan yang ikut andil dalam memberikan penulis inspirasi maupun motivasi.

Semoga segala bimbingan, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Tuhan Yang Maha Esa, Aamiin. Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. penulis menerima segala kritik dan saran yg di berikan untuk menuju perbaikan tugas akhir ini, mudah-mudahan tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BABI. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BABIL.TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Konsep Pajak .....	8
1. Pengertian Pajak .....	8
2. Fungsi Pajak .....	9
3. Pengelompokkan Pajak .....	9
4. Sistem Pemungutan Pajak .....	11
B. Konsep Kepatuhan Wajib Pajak .....	12
1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak .....	12
2. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
3. Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak .....	13
C. Konsep Tax Amnesty .....	16
1. Pengertian Tax Amnesty.....	16
2. Asas Tax Amnesty .....	18

3.	Tujuan Tax Amnesty .....	18
4.	Fasilitas Tax Amnesty.....	19
5.	Subjek Tax Amnesty.....	19
6.	Objek Tax Amnesty .....	20
<b>BABIII. METODE PENELITIAN .....</b>		<b>24</b>
A.	Bentuk Penelitian .....	24
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	24
C.	Rancangan Penelitian .....	24
1.	Jenis Penelitian .....	24
2.	Tahap Penelitian .....	25
3.	Objek Penelitian .....	26
4.	Sumber Data.....	26
5.	Teknik Pengumpulan Data.....	26
D.	Teknik Analisis Data.....	28
<b>BABIV.PEMBAHASAN.....</b>		<b>30</b>
A.	Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	30
1.	Sejarah KPP Pratama Padang Dua .....	30
2.	Visi dan Misi KPP Pratama Padang Dua .....	30
3.	Logo KPP Pratama Padang Dua.....	32
4.	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua .....	33
5.	Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.....	39
6.	Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.....	40
7.	Sarana Yang Dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua ...	40
B.	Pembahasan dan Hasil Penelitian .....	41
1.	Hasil Penelitian.....	41

2. Pembahasan.....	50
<b>BABV.PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Padang Dua .....	4
Tabel 2. Daftar Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3. Struktur Organisasi KPP Pratama Padang Dua. ....	34
Tabel 4. Jumlah WP Terdaftar dan Berstatus Normal Tahun 2017-2020.....	46
Tabel 5. Jumlah Wajib Pajak Normal yang Aktif Membayar Pajak Tahun 2017-2020.....	47
Tabel 6. Realisasi SPT Tahunan Tahun 2017-2020 .....	49
Tabel 7. Presentase Kontribusi <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Padang Dua .....	50

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.....	34
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diwajibkan kepada seluruh warga negara untuk meningkatkan pembangunan negara. Kegiatan kenegaraan sulit untuk dapat dilaksanakan tanpa adanya pajak. Jika dilihat dari penerimaan negara dari tahun-tahun yang lalu sampai sekarang, penerimaan negara dari sektor pajak menjadi sumber dana utama yang sangat mendominasi. Uang pajak tersebut digunakan mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan di Indonesia. (Perdana, 2019)

Pajak menurut Undang-undang merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Perbaikan demi perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia. (Wahyu, 2017)

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila Wajib Pajak telah memahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi

yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak (Erlima Ismawati, 2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melapor kewajibannya tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku di suatu negara. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Kepatuhan Wajib Pajak taat/patuh serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ([www.bambangharyanto.com](http://www.bambangharyanto.com), 2012). Masih banyak kesalahan dilakukan oleh wajib pajak misalnya kesalahan menghitung jumlah pajak penghasilan terutang, terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Kesalahan tersebut disebabkan oleh informasi akuntansi keuangan yang dilampirkan dalam SPT tidak memberikan informasi yang andal, sedangkan keterlambatan pembayaran SPT dan pelaporan terkait dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan terhutang terlambat dan tidak menyampaikan SPT juga menimbulkan dampak negatif ([www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com), 2013).

Tax amnesty diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya dan dapat mendorong penerimaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dengan pengampunan pajak ini diharapkan wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak atau menyimpan asetnya di luar negeri mau melaporkan pajak dan asetnya secara transparan kepada negara. Guna menambah informasi dan pemahaman mengenai pelaksanaan dan keikutsertaan dalam program pengampunan pajak, pencarian bantuan ke konsultan pajak kerap dilakukan wajib pajak yang memiliki kemampuan finansial dan memang sangat membutuhkan bantuan dalam hal pelaporan SPT atau konsultasi mengenai kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang baru diterapkan di Indonesia. Dengan hal tersebut tentunya konsultan pajak tahu bahwa bagaimana prospek tax amnesty dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak akan berhasil atau tidak kedepannya jika dilihat dari antusiasnya para wajib pajak dalam mengikuti program tax amnesty. Berhasil atau tidaknya penerapan program tax amnesty ini dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat dari penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya tax amnesty, (Erlianti,2018).

Padang merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Sumatera Barat. Meskipun sudah sering disosialisasi bahwa pendapatan utama negara ditopang dari sektor pajak, tapi jumlah wajib pajak ternyata tidak semuanya patuh. Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas dari banyaknya

orang yang mengikuti program pengampunan pajak dan Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Kedua hal tersebut mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan dari sektor pajak di KPP Padang Dua Di Sumatera Barat pada 2013 dari yang lapor hanya 57% sekarang sudah meningkat 72%, artinya ada perubahan perilaku orang dari sebelum ke setelah tax amnesty itu sinyal positif,” ungkap Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak (<https://kemenkeu.go.id>).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Padang Dua:

**Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Padang Dua**

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP Aktif Membayar Pajak
2017	48.275	5.437
2018	55.079	10.735
2019	68.178	9.671
2020	75.502	6.791

*Sumber: KPP Pratama Padang Dua*

Berdasarkan Tabel 1 diatas jumlah Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua setelah terjadinya *tax amnesty* tidaklah terlalu signifikan peningkatan yang paling besar hanya terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah Wajib Pajak aktif membayar kan Pajak nya sebanyak 10.735 orang. Kesimpulannya bahwa kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan khususnya pada pelaksanaan program tax amnesty, namun program *tax amnesty* ini terhadap

kepatuhan wajib pajak membuktikan bahwa program *Tax Amnesty* akan menaikkan kepatuhan Wajib Pajak dalam jangka pendek saja dan tidak akan berpengaruh terhadap kepatuhan jangka panjang, hal ini dibuktikan dari menurunnya jumlah wajib pajak yang aktif.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Program Tax Amnesty Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana jumlah wajib pajak terdaftar setelah berlakunya *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua?
2. Bagaimana pengaruh program Tax Amnesty terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua?
3. Bagaimana upaya-upaya yang diambil oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui jumlah wajib pajak setelah berlakunya *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua

2. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua
3. Untuk mengetahui upaya yang diambil oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka manfaat dari dilakukan penelitian, yaitu :

##### 1. Manfaat Teoritis

###### a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan tentang Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Program Tax Amnesty pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, juga merupakan proses pembelajaran dalam berdisiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan.

###### b. Bagi Pembaca

Tugas Akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Penulis

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti, dan diharapkan dapat mengembangkan penalaran dalam bentuk pola pikir yang dinamis.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti dan juga kepada pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan pelaksanaan *Tax Amnesty* dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yaitu perbandingan jumlah WP terdaftar tahun sebelum *Tax Amnesty* mengalami peningkatan jumlah di tahun sesudah pelaksanaannya. Meskipun presentase peningkatannya terbilang kecil, bila dilakukan evaluasi pasca pelaksanaan, *Tax Amnesty* dapat menjadi peluang untuk dapat menaikkan minat masyarakat menjadi WP terdaftar (memiliki NPWP) apabila *Tax Amnesty* dilaksanakan kembali. Kemudian terjadi peningkatan kepatuhan WP, yaitu tercatat keikutsertaan WP dalam *Tax Amnesty*, kenaikan jumlah WP menjadi WP wajib SPT, kontribusi penerimaan *Tax Amnesty* dan meningkatnya jumlah penerimaan pajak.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat dikemukakan penulis terhadap pihak terkait yaitu :

1. KPP Pratama Padang Dua disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kebijakan perpajakan yang dilakukan kepada Wajib Pajak. Himbauan melalui media cetak maupun media elektronik yang baik, seharusnya tidak hanya menjangkau untuk menjaring Wajib Pajak baru namun mampu mendorong meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak lama untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi yang baik akan meningkatkan jumlah WP yang memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga kontribusi kebijakan perpajakan ini menjadi lebih besar.

2. Wajib pajak disarankan untuk lebih sadar akan kewajiban perpajakannya baik dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang secara benar. Diharapkan WP menghindari tindakan yang merugikan Negara dengan tindakan penggelapan, penyelewengan, dan atau penghindaran pajak, namun sebaliknya memberikan andil dalam pembangunan nasional dengan menjadi masyarakat pelapor pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, Wahyu. 2017. Pengaruh Penerapan Billing System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan. Surabaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi.
- Hartaroe, B. P., Mardani, R. M., & Abs, M. K. (2016). Prodi manajemen.
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi.
- Nazir, Moh. Ph. D. 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siahaan, Marihot P. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siti Kurnia Rahayu, (2010), Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sumarsan, Thomas, 2017, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Indeks.
- Timbul Hamonangan., & Imam, Mukhlis. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses.